

Banyak Pengusaha Tidak Bersedia Bayar Pajak Kendaraan Berat

Banyak Gubernur merasa kekurangan pendapatan asli daerah (PAD). Akibatnya mereka mencari-cari cara untuk memperbesar PAD dengan menerbitkan berbagai macam pungutan. Padahal masih ada obyek pajak potensial yang belum digarap secara maksimal, yaitu pajak kendaraan berat. "Ini ironi karena banyak pengusaha akhirnya enggan membayar pajak kendaraan berat," ujar Direktur Administrasi Pendapatan dan Investasi Daerah Depdagri, Soetirto kepada Media Praja.

DIA mencontohkan, meski Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor merupakan salah satu jenis pajak primadona di daerah, guna mendongkrak PAD. Jika dirata-ratakan setidaknya hamper 60% penyumbang PAD dari sector pajak daerah berasal dari PKB-BBNKB ini. Bahkan, di beberapa daerah PKB-BBNKB bisa mencaai 80 % pendapatan pajak daerah. Namun, di beberapa daerah terkait pajak jenis ini, malah para wajib pajaknya yang umumnya para pengusaha yang mengoperasikan kendaraan beratnya bagi industri, menolak untuk membayar pajak PKB-BBNKB bagi alat-alat beratnya.

Mereka berdalih bahwa pengenaan pajak tersebut tidak pas menyusul surat dari Departemen Keuangan beberapa waktu lalu, yang mengharuskan mereka membayar PPN ke Pemerintah Pusat. Asosiasi pengusaha tersebut sempat membawa permasalahan ini ke meja Mahkamah Agung, dan lantas MA memenangkan mereka.

Asosiasi Pengusaha yang mengoperasikan alat-alat berat tersebut lantas memenangkan gugatan para pengusaha terhadap pengenaan PPN, yang malah justru imbasnya mengena pada UU No 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan retribusi Daerah dan PP 65 tentang pajak daerah, menyebabkan para asosiasi pengusaha menganggap keluarnya keputusan MA tersebut secara otomatis membuat mereka tidak lagi harus membayar salah satu jenis pajak daerah tersebut.

Namun, menurut Soetirto "nakalnya" para pengusaha tersebut tidak terjadi di



semua daerah. Di beberapa daerah, para pengusaha dengan kesadarannya sendiri tetap membayar pajak kendaraan beratnya tersebut.

Karena ulah para pengusaha tersebut, beberapa daerah yang mengandalkan PADnya dari sektor PKB dan BBNKB pendapatan pajak dari jenis kendaraan ini menjadi anjlok. Padahal, diketahui ada beberapa daerah yang pendapatan pajak dari jenis pajak ini sangatlah signifikan. Ambil contoh Provinsi Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan.

Tidak sampai disitu, permasalahan lantas berkembang, hasil pendalaman di lapangan menurut Soetirto menyatakan beberapa Pemda tidak hanya tidak kebagian pajak daerah dari kendaraan-kendaraan berat tersebut, bahkan daerah-daerah tersebut mulai mengeluhkan

banyaknya kendaraan berat yang beroperasi, ternyata berplat nomor suatu daerah di Indonesia dan bukan berplat nomor daerah di mana kendaraan berat tersebut beroperasi.

Yang menjadi masalah, beroperasinya kendaraan tersebut di beberapa daerah itu bisa mencapai waktu tahunan, di sini Pemda daerah tersebut tidak kebagian apa-apa alias "gigit jari", terutama dari sektor PKB-BBNKB kendaraan berat tersebut.

Meski kendaraan berat tersebut beroperasi bertahun-tahun lamanya, mereka tidak membayar pajak kendaraannya di daerah tersebut, padahal sudah ada peraturan terkait selambat-lambatnya penggunaan kendaraan di daerah tertentu enam bulan, wajib pajak diwajibkan untuk memutasikan kendaraannya.

Pola seperti ini, yang menurut Soetirto merugikan beberapa daerah, hal ini dikarenakan setelah menang tender semisal di Jakarta, proyek tender tersebut berada nun jauh di Kalimantan misalnya, pengusaha memberangkatkan armada kendaraan beratnya ke lokasi proyek tersebut dari Jakarta.

Penjelasan Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak dan retribusi daerah sudah jelas menyebutkan, bahwa Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan pada Kendaraan beroda dua atau lebih, beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan

bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak.

"Jika dari penjelasan UU No 34 tahun 2000 tersebut, seharusnya memang tidak ada lagi alasan yang menjadi pembenaran bagi para asosiasi pengusaha di beberapa daerah, untuk tidak membayar pajak kendaraan beratnya. Mereka yang belum membayar sebaiknya memang segera membayarnya," ungkap lelaki Alumni UGM dan Pittsburg University ini.

Soetirto menambahkan, keengganan para asosiasi pengusaha tersebut untuk tidak membayar PKB dan BBNKB kabarnya juga dikarenakan kendaraan angkut berat mereka tidak melewati jalan dan fasilitas jalan yang dibangun oleh pemerintah daerah, melainkan di jalan-jalan yang diusahakan oleh mereka sendiri, di tempat-tempat terpencil ataupun tidak di jalanan permanen atau bahkan di hutan belantara, meski jelas-jelas yang menjadi obyek pajak BBMKB adalah jalan dalam bentuk apapun di wilayah daerah tertentu ataupun dikawasan industri.

Terkait mutasi kendaraan, menurut Soetirto sebaiknya memang ada peraturan yang lebih tegas mengaturnya, dimisalkan didaftarkan saja kendaraan-kendaraan berat tersebut untuk kemudian setiap tahunnya membayar pajak dan dimutasikan kemanapun kendaraan tersebut beroperasi, tidak seperti saat ini, banyak kendaraan berat yang melanglang buana ke pelosok Nusantara, namun membayar pajaknya tetap di Jakarta.

Meski teknis sifatnya, namun Soetirto sempat menyinggung mengenai dasar pengenaan pajak terhadap kendaraan bermotor. Menurutnya, dasar pengenaan pajak atas kendaraan bermotor terkait dua unsur nilai jual kendaraan bermotor dan berat atau bobot kendaraan tersebut. Nilai jual kendaraan bermotor diperoleh berdasarkan harga pasaran umum atau HPU.

Terkait PKB dan BBNKB setiap tahunnya Depdagri membuat pedoman dasar pengenaan pajak. Untuk tahun ini pedoman tersebut tertuang dalam Permendagri Nomor 2 tahun 2006, tentang perhitungan dasar pengenaan pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tahun 2006. Setia tahunnya setia bulan November dan Desember selalu disusun Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait hal ini, untuk HPU penentuannya HPU ken-

daraan pada minggu pertama bulan Desember.

Dalam Perancangan Permendagri tersebut, pihak Ditjen BAKD Depdagri yang diwakili oleh Unit Administrasi Pendaatan dan Investasi Daerah biasanya mengundang asosiasi pengusaha kendaraan bermotor termasuk para pengusaha *show room*, media otomotif, perwakilan daerah, bersama-sama menyusun dasar pengenaan pajak

seluruh Indonesia memang dise-
ragamkan, berkisar antara 1%-3%. Hal ini dimaksudkan untuk tidak memberikan pilihan yang signifikan bagi konsumen kendaraan bermotor untuk membayarkan pajak kendaraannya ke daerah tertentu yang tarifnya lebih rendah, terutama pada daerah-daerah yang bertetangga, semisal Jakarta dengan Depok atau Banten dan sebagainya. "Pengenaan tarif yang hampir merata

Dalam Perancangan Permendagri tersebut, pihak Ditjen BAKD Depdagri yang diwakili oleh Direktur Administrasi Pendapatan dan Investasi Daerah biasanya mengundang asosiasi pengusaha kendaraan bermotor termasuk para Pengusaha *show room*, media otomotif, perwakilan daerah, bersama-sama menyusun dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor.

kendaraan bermotor.

Terkait tarif, tarif untuk KB Non Umum 1,5 %, Kendaraan Bermotor Umum, 1% dan Untuk jenis Kendaraan Alat-alat Berat, 0,5%. Prosentase tersebut dikalikan dengan nilai jual kendaran bermotor untuk BBNKB sedangkan untuk PKB prosentase tersebut dikalikan dengan DPPKB. Khusus untuk tahun 2006 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam negeri tersebut khusus untuk kendaraan umum pengenaan pajaknya masih dikalikan lagi dengan 60% dari DPPKB. Hal ini dikarenakan adanya gejolak kebutuhan hidup yang semakin meningkat, sehingga ada pengurangan jumlah pajak sampai 40 % bagi kendaraan umum dari tahun sebelumnya.

Terkait dengan tarif pengenaan pajak, di

tersebut, semata-mata ditujukan agar masing-masing Pemda memperoleh pendapatannya yang proporsional bagi warganya yang membeli kendaraan bermotor dan juga menghindari perang tarif tidak sehat antar daerah," ungkap lelaki yang hobi menyanyi ini.

Disinilah peran Depdagri yang bisa dilihat, dengan melakukan penetapan pengenaan pajak kendaraan bermotor yang juga mempertimbangkan kondisi kedepannya, disamping juga mempertimbangkan kemampuan masyarakat, serta keadaan ekonomi makro. ■ andri

